

Kajian Kriminologi dan Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Warga Negara Nigeria di Indonesia Serta Penindakan Imigrasi Dalam Penegakan Hukumnya

Eldi Brema Ginting¹

¹Program Studi Hukum Keimigrasian Politeknik Imigrasi Tangerang

E-mail: eldibrema5@gmail.com

Abstract

The rise in cases of criminal violations in the form of traffic violations by foreigners in Indonesia occurred because the law enforcement process carried out by the authorities has not been optimal. Therefore, the aim of this article is to understand the concept of law enforcement and the immigration process, including the components and law enforcement officers in Indonesia. The results of the study showed that apart from the police, judges and prosecutors, other government institutions such as the Directorate General of Immigration also played a role in the investigation process and the provision of legal sanctions in accordance with applicable regulations and authority. UU No 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and social control theory are two aspects that can be used as a basis for investigation and law enforcement in the immigration context. Therefore, this literature review which discussed the concept of law enforcement could be used as material for consideration in the implementation of law enforcement in Indonesia, of course after being studied in an academic context.

Keyword: *criminology, immigration, traffic violations.*

Abstrak

Maraknya kasus pelanggaran tindak pidana berupa pelanggaran lalu lintas oleh WNA di Indonesia terjadi karena belum maksimalnya proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat. Oleh karena itu, tujuan artikel ini untuk memahami konsep suatu penegakan hukum dan proses imigrasi, termasuk komponen serta aparat penegak hukum di Indonesia. Hasil diperoleh kajian bahwa selain pihak kepolisian, hakim, dan jaksa, institusi pemerintah lain seperti Direktorat Jenderal Imigrasi juga berperan dalam proses penyidikan hingga pemberian sanksi hukum sesuai peraturan dan wewenang yang berlaku. UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan serta teori kontrol sosial merupakan dua aspek yang dapat digunakan untuk menjadi dasar penyidikan dan penegakan hukum dalam konteks keimigrasian. Oleh karena itu, kajian Pustaka yang membahas mengenai konsep penegakan hukum ini dapat dijadikan suatu bahan pertimbangan dalam penerapan penegakan hukum di Indonesia dengan tentunya setelah dikaji dalam konteks akademis.

Kata kunci: *kriminologi, imigrasi, lalu Lintas.*

I. Pendahuluan

Imigrasi adalah fenomena kompleks yang telah memengaruhi banyak aspek kehidupan manusia sepanjang sejarah. Imigrasi bukan hanya perpindahan geografis, tetapi juga fenomena sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang memiliki efek yang mendalam pada dunia kita saat ini.¹ Imigrasi adalah proses perpindahan orang dari satu negara atau wilayah ke negara atau wilayah lain dengan tujuan tinggal tetap atau untuk jangka waktu tertentu.² Kondisi ini dapat terjadi karena berbagai alasan,

¹ Joseph, J. (2023) *The Effects of Migration on Socio Cultural Problems and Integration*. Germany.

² Tsegay, S. M. (2023) 'International Migration: Definition, Causes and Effects', *Genealogy*.

termasuk pencarian peluang ekonomi yang lebih baik, pelarian dari konflik atau persekusi, reunifikasi keluarga, atau motivasi pendidikan.³ Imigrasi dapat bersifat legal, ketika individu mematuhi peraturan imigrasi yang ada, atau ilegal, ketika individu memasuki suatu negara tanpa izin resmi. Proses imigrasi melibatkan serangkaian tahapan yang kompleks yang mencakup persiapan, perjalanan, dan integrasi di negara tujuan.

Pada tahap persiapan, individu atau keluarga yang berencana untuk imigrasi biasanya harus mengumpulkan dokumen, mengikuti prosedur visa atau izin tinggal, dan merencanakan relokasi mereka. Ini bisa memakan waktu dan sumber daya yang signifikan. Seringkali, pada kasus imigran yang sudah kehabisan masa berlaku visa dan paspor akan melakukan pembuatan dokumen secara ilegal kepada pihak ketiga dengan harapan pembuatan dalam waktu yang tidak lama.⁴ Hal tersebut merupakan salah satu *modus operandi* dari para imigran gelap.

Selanjutnya, pada tahap perjalanan seorang imigran harus melakukan perjalanan fisik dari negara asal ke negara tujuan. Ini bisa melibatkan perjalanan darat, laut, atau udara, dan seringkali berisiko, terutama dalam kasus imigrasi ilegal. Pada tahap ini, petugas imigrasi akan melakukan pemeriksaan dokumen seperti visa dan paspor yang sudah dibahas sebelumnya dan disesuaikan dengan pemegang serta jangka waktu izin tinggal di daerah tujuan.⁵ Selain pemeriksaan dokumen, petugas juga akan melakukan wawancara, pemeriksaan biometrik, pemeriksaan surat izin masuk dan keluar, pemindaian dokumen perjalanan, dan memastikan bahwa nama imigran tidak masuk dalam daftar larangan.⁶

Setibanya di negara tujuan, imigran perlu mengatasi hambatan bahasa dan budaya, mencari pekerjaan, rumah, dan memahami sistem hukum serta kebijakan imigrasi setempat. Integrasi ini bisa menjadi proses yang panjang dan menantang. Imigrasi memiliki dampak yang luas pada individu, masyarakat, dan negara-negara yang terlibat. Dampak-dampak ini dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung pada berbagai faktor.

Imigrasi dapat menimbulkan dampak pada berbagai macam aspek, diantaranya aspek ekonomi seperti adanya kontribusi pajak dimana imigran yang bekerja secara legal biasanya membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara. Selanjutnya, pada sektor ketenagakerjaan imigrasi dapat mempengaruhi pasar tenaga kerja, baik dengan menambah tenaga kerja dalam sektor tertentu maupun menciptakan persaingan. Pada aspek sosial dan budaya, proses imigrasi dapat berdampak pada diversitas budaya dimana imigrasi dapat memperkaya budaya dengan membawa keanekaragaman kuliner, seni, bahasa, dan tradisi budaya. Selanjutnya, imigrasi juga bisa menimbulkan tantangan integrasi dimana integrasi sosial dan budaya bisa menjadi tantangan bagi imigran dan masyarakat lokal.

³ Jeanne Batalova. (2022) *Top Statistics on Global Migration and Migrants*. Available at: <https://www.migrationpolicy.org/article/top-statistics-global-migration-migrants>

⁴ Poltak Partogi Nainggolan (2010) 'Imigran Gelap di Indoensia: Masalah dan Penanganan', *P3DI Setjen DPRRI*, (35).

⁵ Jimmi Adi Putra Manurung. (2022) 'Analisis Pembentukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam Mendukung Kawasan Pariwisata Danau Toba Analysis of the Establishment of Immigration Checkpoints in Support of the Lake Toba Tourism Area', 2(6), pp. 829–835. doi: 10.36418/comserva.v2i6.410.

⁶ Wilonotomo Putra, B. H. and Arifin, R. (2020) 'Rancangan Sistem Pendeteksian Paspor Palsu: Solusi Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia', *JUSTIN (Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi)*, 8(4), pp. 409–417

Imigrasi juga berdampak pada aspek politik berupa kebijakan imigrasi dimana imigrasi bisa menjadi isu politik yang kontroversial, mempengaruhi pemilihan dan kebijakan pemerintah. Imigrasi juga dapat menyebabkan perubahan dalam demografi dimana imigrasi dapat mengubah demografi suatu negara, yang dapat memengaruhi komposisi pemilih dan representasi politik. Selain itu, pada aspek kemanusiaan, imigrasi seringkali melibatkan pengungsi yang mencari perlindungan dari konflik atau persekusi, sehingga memiliki implikasi kemanusiaan yang besar. Imigrasi juga menimbulkan tantangan terhadap hak asasi manusia dimana imigrasi ilegal dapat menghadirkan tantangan terkait dengan hak asasi manusia dan perlindungan imigran.

Proses imigrasi memiliki berbagai macam tantangan dalam pengelolaan imigrasi di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk dalam pengendalian perbatasan seperti penerapan kebijakan perbatasan yang efektif untuk mengontrol imigrasi ilegal. Imigrasi juga memiliki tantangan dalam integrasi sosial berupa memfasilitasi integrasi sosial dan ekonomi imigran untuk menciptakan masyarakat yang inklusif. Selanjutnya, tantangan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) berupa memastikan bahwa imigran, terutama pengungsi, menerima perlindungan yang layak sesuai dengan hukum internasional, mengelola dampak ekonomi imigrasi dengan bijak, termasuk mengurangi ketidaksetaraan dan mempromosikan inklusi sosial. Selain itu, program imigrasi juga harus mampu mengembangkan kebijakan yang mendukung keberagaman budaya dan mendorong integrasi.

Sistem imigrasi di Indonesia sebagai negara berdaulat dilindungi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. DJI (Direktorat Jenderal Imigrasi) memiliki wewenang dalam menangani orang asing baik terhadap kegiatan maupun keberadaan mereka selama masa izin tinggal berlakunya di Indonesia. Hal ini sesuai dengan UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dimana wewenang tersebut merupakan tanggung jawab pejabat imigrasi dimulai dari proses permohonan visa, pemeriksaan imigran baik di udara, darat, dan laut, serta pengawasan keberadaan dan kegiatan selama masa berlaku izin tinggal di Indonesia.

Meskipun Indonesia sudah memiliki Direktorat Jenderal Imigrasi, seringkali terjadi suatu pelanggaran selama imigran berkegiatan di Indonesia seperti melakukan tindakan kriminal dalam berlalu lintas hingga menimbulkan. Sayangnya, penegakan hukum di Indonesia sering sekali tidak menciptakan kepastian hukum maupun keadilan bagi warga negara Indonesia. Tindakan hukum yang diberlakukan kepada WNA yang melakukan tindakan kriminal seringkali hanya dijatuhi pasal 75 tentang tindakan administrasi keimigrasian berupa deportasi, yang seharusnya bisa dijatuhi hukuman sesuai UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas yang dapat dilakukan proses penyidikan WNA yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yang dimunculkan adalah mengapa suatu penegakan hukum positif tidak ditegakkan secara utuh kepada orang asing yang melakukan pelanggaran lalu lintas? Bagaimana tindakan imigrasi yang seharusnya diterapkan dalam kasus ini? Bagaimana kajian kriminologi akan kasus pelanggaran lalu lintas ini?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai

literatur yang berhubungan dengan topik penelitian yang sudah ditentukan. Terdapat empat tahapan studi pustaka yaitu 1) menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan; 2) menyiapkan bibliografi kerja; 3) mengorganisasikan waktu dan membaca; 4) mencatat bahan penelitian (Fadli, 2021). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari sumber dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Metode analisis menggunakan *content analysis* dan analisis deskriptif. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hakiki Penegak Hukum

Istilah penegak hukum (*law enforcement officer*) yang dalam arti sempit hanya berarti Polisi, dalam arti yang lebih luas mencakup Jaksa, Hakim dan Pengacara (advokat) (Anshar and Setiyono, 2020). Definisi ini merupakan terjemahan dari *rechthandhaving*, yang berarti sebuah penegakkan hukum. Secara konsepsional, inti dan arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Anshar and Setiyono, 2020). Penegakan hukum merupakan proses atau upaya untuk menegakan dan memastikan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku, termasuk dalam berlalu lintas maupun perbuatan lain yang berhubungan dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Asshiddiqie, 2014).

Menurut Jimly dalam meninjau penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sisi baik sisi subjektif dan objektif. Dalam sisi subjektif berarti bahwa penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek dalam arti luas dan sempit, dalam arti luas penegakan hukum dilakukan oleh semua subjek hukum yang memiliki hubungan dengan hukum, yang menyatakan bahwa barang siapa saja yang menjalankan aturan normatif maka dia sudah melakukan penegakan hukum. Sementara itu dalam arti sempit ia menyatakan bahwa para aparatur penegak hukum itu hanya memastikan bahwa aturan itu sudah berjalan sebagaimana yang seharusnya berlaku, sehingga untuk memastikan hal tersebut para aparatur penegak hukum tertentu diperkenankan dapat memaksa. Sedangkan pengertian penegakan hukum yang ditinjau dari sisi objektif berarti bahwa penegak hukum harus berkenan dengan nilai-nilai keadilan ditengah masyarakat dalam bunyi aturan yang formal. Sedangkan dalam makna sempit hanya berupa penegakan hukum yang sudah tertulis (Asshiddiqie, 2014).

Dengan demikian, makna dari penegakan hukum merupakan suatu rangkaian penjaminan dan pelaksanaan norma hukum yang sudah tertulis ditengah masyarakat dengan tetap mengutamakan keadilan ditengah-tengah pelaksanaannya. Pengertian aparatur penegak hukum mencakup institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) yang menegakan hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Dalam proses penegakan hukum terdapat tiga elemen penting yang harus diperhatikan:

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.

- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Dalam menegakan suatu hukum, ketiga elemen ini harus diperhatikan agar tercipta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, norma hukum juga harus diperhatikan karena faktor zaman yang berubah dan berkembang secara dinamis memerlukan pembaruan sehingga terdapat empat fungsi dalam proses pembaruan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembuatan hukum (*the legislation of law* atau *law and rule making*)
- b. Sosialisasi, penyebarluasan, dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*)
- c. Penegakan hukum (*the enforcement of law*)
- d. Adminstrasi hukum (*the administration of law*) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab (*accountable*)

Dalam tercapainya suatu penegakan hukum dengan memperhatikan keempat fungsi akan suatu pembaharuan dalam suatu norma hukum yang ada maka efektifitas dan efesiensi dapat terlaksana sehingga dalam penegakan hukm oleh para aparatur penegakan hukum dapat dilaksanakan dalam asas keadilan bagi Masyarakat. Pendapat ahli Soerjono Soekanto dalam penelitian Ridwan and Muaz, (2009) juga menyatakan dalam proses penegakan hukum juga setidaknya memenuhi faktor sebagai berikut ini:

- a. Faktor hukumnya sendiri yang dalam hal ini dibatasi pada Undang-Undang saja
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni lingkungan dimana hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan Masyarakat

3.2. Penegakan Hukum di Luar Negeri

a. Penegakan Hukum di Indonesia

Sebagaimana dalam UUD Tahun 1945 pasal 1 ayat 4 yang berbunyi "*Negara Indonesia adalah negara hukum*", sehingga hukum di Indonesia harus ditegakan sebagaimana mestinya berdasarkan undang-undang yang berlaku ataupun peraturan perundan-undangan yang berlaku, seperti halnya dalam penegakan hukum di Indonesia dapat dilakukan sesuai dengan amanat ketentuan kitab UU Pidana berdasarkan pasal 6 ayat 1 UU No. 8 tahun 1981 tentang kitab UU Hukum Pidana sebagai berikut ini "*Penyidik adalah a) pejabat polisi negara Republik Indonesia; b) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang*" maupun juga dalam hal pejabat sipil yang dimaksud dalam hal ini dapat terlihat dari instansi dalam lembaga atau instansi seperti Imigrasi, beacukai dan instansi lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia

b. Penegakan Hukum Kepolisian

Istilah Kepolisian berawal dari Bahasa Yunani yang berarti "*politeia*" yang berarti Polis atau kota. Sementara itu dalam istilah Polisis dalam KBBI memberikan arti bahwa suatau polisis bermakna bahwa menjaga ketertiban dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Dalam penegakan hukum lalu lintas dan berkendara bermotor sesuai dengan peran dan fungsi penegakan hukum oleh kepolisian dalam pengertian polisi menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 polisi merupakan alat negara sebagai berikut "*Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya*".

Dalam proses penegakan hukum di Indonesia akan dilakukan oleh aparaturnya penegakan hukum umum sebagaimana ada dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang termuat akan pelanggaran yang merupakan tindakan pidana umum, sehingga diperlukan suatu penyidikan dan yang diberik kewenangan ialah Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat 1 UU No 8 tahun 1981 sebagai berikut ini "*Penyidik adalah a. pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang*".

Dari penjabaran tersebut, dapat dikatakan fungsi penegakan hukum dalam proses penyidikan dalam pidana umum dan tertentu dapat dilakukan oleh Kapolri. Seperti halnya dalam penyidikan hukum pidana mengenai lalu lintas bermotor juga dapat dilakukan oleh kepolisian sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 35 Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Umum seperti berikut ini "*Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan*".

c. Penegakan Hukum Imigrasi

Penegakan hukum juga dapat dilakukan oleh Instansi Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum dalam proses penyidikan sebagaimana dalam Pasal 6 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1981 sebagai berikut "*Penyidik adalah a. pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang*". Kewenangan tersebut juga tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menjelaskan bahwa "*Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan Masyarakat*". UU No.6 Tahun 2011 pasal 1 ayat 8 juga menjelaskan hal yang sama bahwa "*Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian*".

Hal yang sama juga dijelaskan pada UU No. 6 Tahun 2011 pasal 105 yang menjelaskan bahwa *“PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”*. Di undang-undang yang sama dijelaskan mengenai wewenang PPNS keimigrasian yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima laporan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian;
- b. Mencari keterangan dan alat bukti;
- c. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- d. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- e. Memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian;
- f. Menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan;
- g. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
- h. Memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
- i. Memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
- j. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- k. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
- l. Mengambil foto dan sidik jari tersangka;
- m. Meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;
- n. Melakukan penghentian penyidikan; dan/atau
- o. Mengadakan tindakan lain menurut hukum”.

3.3. Kasus Pelanggaran Lalulintas oleh Orang Asing di Indonesia

- a. Kronologi Kejadian atau Fakta Peristiwa Hukum yang Terjadi

Pada tanggal 7 Agustus 2023, seorang pengemudi ojek online bernama Hendar Apriana Arista (32) menjadi korban tabrak lari di kawasan Semanggi, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Diduga pelaku tabrak lari adalah dua warga negara asing (WNA) asal Nigeria. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka serius di kepala, wajah, tangan, dan kaki. Video kejadian tersebut viral di media sosial setelah diposting di akun Instagram *@merekamjakarta*. Dalam video tersebut, terlihat kedua WNA asal Nigeria menggunakan mobil Suzuki Ertiga dengan pelat nomor F 1387 FE. Kendaraan motor Yamaha Aerox yang dikendarai Hendar juga mengalami kerusakan parah. Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Jhony Eka Putra, mengungkapkan bahwa peristiwa ini terjadi pada pukul 06.30 WIB ketika mobil Suzuki Ertiga melaju dari timur ke barat di Jalan Jenderal Gatot Subroto. Pelaku diduga menabrak pengemudi motor karena kurang hati-hati dan konsentrasi dalam berkendara. Korban mengalami cedera serius dan polisi sedang menyelidiki kasus ini, termasuk identifikasi pelaku tabrak lari yang diduga adalah WNA asal Nigeria.

- b. Kajian Kriminologi dalam Kasus Orang Asing Di Indonesia

Dalam kasus ini melihat bahwa kegiatan orang asing tersebut sudah merupakan suatu tindakan kriminal melebihi tindakan yang diatur dalam pasal 75

(1) dan dikenakan tindakan administrasi yang melanggar ketertiban umum, sesuai pada pasal tersebut.

“Pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan”. Dari ayat tersebut, maka WNA yang melakukan tindakan pelanggaran lalu lintas dapat diberikan hukuman seperti yang tercantum pada ayat 2 sebagai berikut: *“Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:*

- a. *pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;*
- b. *pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;*
- c. *larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;*
- d. *keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia*
- e. *pengenaan biaya beban; dan/atau*
- f. *deportasi dari Wilayah Indonesia”*

Akan tetapi, dalam sebelum pengenaan tindakan administrasi berupa cekal maupun tindakan deportasi, apabila ia melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan lain seperti halnya WNA Nigeria tersebut melakukan tindakan pelanggaran lalu lintas sekaligus tindakan pidana tabrak lari tentunya seharusnya dilakukan pemidanaan sesuai dengan pasal dan ayat yang berlaku.

Dalam kajian ini, penting untuk memperhatikan teori kriminologi dalam mengkaji suatu tindakan kriminal yang dilakukan WNA tersebut. Kajian ini melibatkan teori kontrol sosial yang mengandung makna bahwa klasifikasi teori yang mengklaim tidak bertanya mengapa orang melakukan tindak pidana, tetapi mengapa mereka tidak melakukan tindak pidana (Djanggih and Qamar, 2018). Berdasarkan pendapat Hirschi, keterkaitan mengenai seseorang melakukan tindakan atau perilaku kejahatan di pengaruhi empat unsur yaitu keterikatan (*Attachment*), ketersangkutan yang terkait dengan kepentingan sendiri (*Commitment*), keterlibatan (*Involvement*), norma dan nilai (*Belief*).

- a. Keterikatan (*Attachment*), berhubungan dengan sejauh mana seseorang memperhatikan keinginan dan harapan orang lain. Mereka yang tidak peka dengan tuntutan orang lain, juga tidak merasa perlu merisaukan norma-norma yang ada. Kepekaan ini saling tergantung dengan kualitas hubungan antara satu dengan yang lain. Semakin banyak rasa simpati dan empati terhadap orang lain maka akan mampu merasakan adanya keharusan memperhatikan orang lain sehingga akan terbentuk ikatan sosial yang dapat menghalangi perilaku menyimpang
- b. Ketersangkutan yang terkait dengan kepentingan sendiri (*Commitment*) yaitu mengacu pada perhitungan untung-rugi atas keterlibatan seseorang dalam perbuatan yang menyimpang. Unsur ini menekankan pada aspek rasional ekonomis, sehingga mereka yang banyak menginventarisasikan materi dan emosi dalam masyarakat, makin banyak risiko kerugian yang harus ditanggung jika mereka melakukan pelanggaran norma.
- c. Keterlibatan (*Involvement*), yaitu mengacu pada pemikiran bahwa apabila seseorang disibukkan dalam beberapa kegiatan konvensional maka ia tidak akan sempat memikirkan apalagi melakukan perbuatan jahat. Dengan demikian, seseorang yang berintegrasi secara baik dengan masyarakat, kurang memiliki waktu untuk melakukan pelanggaran norma.

d. Nilai dan Norma (*Belief*), yaitu mengacu pada situasi keanekaragaman penghayatan terhadap kaidah-kaidah kemasyarakatan di kalangan anggota masyarakat. Jika tidak ada keyakinan bahwa nilai dan norma kehidupan bersama tersebut patut ditaati, maka akan terjadi kemungkinan pelanggaran hukum. Dalam penerapan teori kriminologi atau suatu kejahatan yang merupakan suatu kajian dari teori kriminologi yaitu kontrol sosial yang menerapkan 4 unsur Hirschi ini dapat diterapkan pada suatu kasus kejahatan WNA yang melakukan tindakan kejahatan tabrak lari tersebut.

3.4. Penegakan Hukum Kepolisian dalam Kasus Lalulintas Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia

Fungsi kepolisian dalam proses penyidikan dan penegakan hukum tindak pidana pelanggaran lalu lintas tidak hanya berdasar pada KUHP kitab undang-undang hukum pidana tetapi juga berdasar pada UU No 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan disebutkan bahwa "*Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan*". Oleh karena itu, tindakan penyidikan dalam rangka penegakan hukum mengenai pelanggaran lalu lintas tentunya dapat dilakukan oleh kepolisian kepada WNI (Warga Negara Indonesia) maupun WNA (Warga Negara Asing), yang melanggar aturan lalu lintas tersebut. Pada kasus WNA asal Nigeria yang diangkat dalam tinjauan pustaka ini, warga asing tersebut dikenai Pasal 310 ayat 2 dan 3 baik dalam kategori berat atau ringan oleh penuntut umum pihak kepolisian. Bunyi dari pasal tersebut yaitu (2) "*Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)*". Oleh karena itu, sudah cukup jelas bahwa WNA asal Nigeria tersebut dapat dipidanakan sesuai dengan pasal 310 ayat 2 dan 3 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4. Kesimpulan

Penegakan hukum mengenai tindak pidana pelanggaran lalu lintas khususnya pelanggaran yang dilakukan oleh WNA (Warga Negara Asing) dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, jaksa, hakim, maupun pegawai negeri sipil (PNS) yang diberikan wewenang khusus. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Imigrasi juga dapat secara aktif melakukan penyidikan hingga memberikan sanksi hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, khususnya UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh WNA asal Nigeria, teori kontrol sosial yang terdiri dari empat unsur kajian kriminologi dapat digunakan untuk menjadi dasar dari proses penyidikan dan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya pasal 310 ayat 2 dan 3 dapat digunakan sebagai dasar pemberian sanksi administratif dari pelanggaran lalu lintas yang sudah dilakukan, sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam daftar cekal dan dideportasi oleh instansi imigrasi.

Daftar Pustaka

- Adi, J. and Manurung, P. (2022) 'Analisis Pembentukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam Mendukung Kawasan Pariwisata Danau Toba Analysis of the Establishment of Immigration Checkpoints in Support of the Lake Toba Tourism Area', 2(6), pp. 829-835. doi: 10.36418/comserva.v2i6.410.
- Anshar, R. U. and Setiyono, J. (2020) 'Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), pp. 359-72.
- Asshiddiqie, J. (2014) *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang 'Rule of Law and Rule of Ethics' dan 'Constitutional Law and Constitutional Ethics'*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Batalova, J. (2022) *Top Statistics on Global Migration and Migrants*. Available at: <https://www.migrationpolicy.org/article/top-statistics-global-migration-migrants> (Accessed: 9 November 2023).
- Djanggih, H. and Qamar, N. (2018) 'Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)', *Pandecta: Research Law Journal*, 13(1), pp. 10-23. doi: 10.15294/pandecta.v13i1.14020.
- Fadli, M. R. (2021) 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), pp. 33-54. doi: 10.21831/hum.v21i1.
- Joseph, J. (2023) *The Effects of Migration on Socio Cultural Problems and Integration*. Germany.
- Nainggolan, P. P. (2010) 'Imigran Gelap di Indoensia: Masalah dan Penanganan', *P3DI Setjen DPRRI*, (35).
- Ridwan and Muaz, Z. (2009) 'Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Ijin Tinggal Oleh Penyidik Imigrasi di Kota Medan', *Jurnal Mercatoria*, 2(2), pp. 104-112. Available at: <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/683/593>.
- Tsegay, S. M. (2023) 'International Migration: Definition, Causes and Effects', *Genealogy*. doi: 10.3390/genealogy7030061.
- Wilsonotomo, Putra, B. H. and Arifin, R. (2020) 'Rancangan Sistem Pendeteksian Paspor Palsu: Solusi Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia', *JUSTIN (Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi)*, 8(4), pp. 409-417.